



SKRIPSI

PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN

VIKTIMISASI STRUKTURAL

(Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)

*JUVENILE DELINQUENT AS A VICTIM OF STRUCTURAL VICTIMIZATION
(VERDICT OF PEMATANG SIANTAR COURT NUMBER 62/Pid.B/2010/PN-PMS)*

HERTINA DINDA PERMATA

070710101145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

SKRIPSI

**PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN
VIKTIMISASI STRUKTURAL
(Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)**

*JUVENILE DELINQUENT AS A VICTIM OF STRUCTURAL VICTIMIZATION
(VERDICT OF PEMATANG SIANTAR COURT NUMBER 62/Pid.B/2010/PN-PMS)*

**HERTINA DINDA PERMATA
070710101145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

MOTTO :

“...Jika Anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang & persahabatan ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan...”¹

¹ Dorothy Low Nolte dalam *Mencari Keadilan Dalam Sistem Pengadilan Anak*, 2004, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Ayahanda Drs. Heri Sutarto dan Ibunda Suharti, SST., M.M., tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya; dan
4. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

5.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HERTINA DINDA PERMATA

NIM : 070710101145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN VIKTIMISASI STRUKTURAL (Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Februari 2011

HERTINA DINDA PERMATA

070710101145

PERSYARATAN GELAR

**PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN
VIKTIMISASI STRUKTURAL
(Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)**

*JUVENILE DELINQUENT AS A VICTIM OF STRUCTURAL VICTIMIZATION
(VERDICT OF PEMATANG SIANTAR COURT NUMBER 62/Pid.B/2010/PN-PMS)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERTINA DINDA PERMATA
070710101145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

Jember, Februari 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 Februari 2011

Oleh
Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H

NIP. 19750725 200112 2 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN
VIKTIMISASI STRUKTURAL
(Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)**

*JUVENILE DELINQUENT AS A VICTIM OF STRUCTURAL VICTIMIZATION
(VERDICT OF PEMATANG SIANTAR COURT NUMBER 62/Pid.B/2010/PN-PMS)*

Oleh:

HERTINA DINDA PERMATA

070710101145

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 19750725 200112 2 002

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa

tanggal : 22

bulan : Februari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 19490725 197102 1 001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 19760203 200512 2 001

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

(.....)

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 19750725 200112 2 002

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul **“PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN VIKTIMISASI STRUKTURAL (Putusan PN Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan kepada penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H. M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar dan senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan.

6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
10. Kakakku, Dandy Herlambang, S.Kom dan adikku, Mellinia Rahma Sari yang telah banyak memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman di kost Asdabil, Dhuta, Inung, Tyas, Leli, Ajeng, dan Winda yang telah mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan.
12. Galuh, Olivia, Yusfrin, Firly, Mbak Nonis, Windawati, Dimas, Sari, serta teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
13. Teman-teman MCC FH UNEJ, Bang Roberto, Mas Wahyu, Mas Ari, Mas Totok, Mas Doni, Fendy, Febri, Sofyan, Mujib, Qoyim, Fanani, Imron, Fani yang telah memberikan pengalaman baru yang begitu berharga dan tidak terlupakan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Penulis

Jember, Februari 2011

RINGKASAN

Sistem peradilan pidana anak yang ada saat ini melibatkan anak pelaku tindak pidana sebagai korban juga, karena saat anak tersebut masuk ke dalam sistem peradilan pidana dia juga menjadi korban dari sistem tersebut. Saat dia menjalani proses peradilan pidana, si anak mengalami proses yang lebih kurang sama dengan proses peradilan pidana yang dijalani oleh orang dewasa. Anak mengalami proses penyidikan, persidangan, dan juga penahanan. Saat proses tersebut diterapkan pada anak, anak tersebut mengalami tekanan baik fisik maupun mental. Proses ini pada dasarnya adalah sebuah viktimisasi. Seperti halnya yang terjadi pada pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS.

Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, pertama, apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku sudah tepat. Kedua, apakah pelaku dapat dikatakan sebagai korban dari sebuah viktimisasi struktural.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penulisan, meliputi pengertian tindak pidana, tindak pidana pencurian, pengertian pertimbangan hakim, hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim, pengertian anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian korban, anak sebagai korban, pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian viktimisasi struktural, serta teori-teori kriminologi.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, dasar pertimbangan hakim yang

memutus terpidana anak atas perbuatan pencurian dengan pemberatan tidak tepat. Hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan penjara penulis rasa terlalu berat meskipun status dari pelaku adalah seorang residivis. Kedua, pelaku anak telah menjadi korban dari viktimisasi struktural oleh sistem peradilan pidana, masyarakat dan keluarganya.

Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya memperhatikan aspek yuridis dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar untuk keyakinan hakim secara seimbang sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Serta adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban dari sistem terstruktur yang salah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Pembimbing	vii
Halaman Pengesahan	viii
Kata Pengantar	x
Ringkasan	xii
Daftar isi	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pencurian	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Tindak Pidana Pencurian	12
2.2 Pertimbangan Hakim	13
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	13
2.2.2 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan.....	14
2.3 Anak	16
2.3.1 Pengertian Anak	16

2.3.2 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	17
2.4 Korban	19
2.4.1 Pengertian Korban	19
2.4.2 Anak sebagai Korban	20
2.5 Pidanaaan	21
2.5.1 Pengertian Pidanaaan	21
2.5.2 Tujuan Pidanaaan	22
2.6 Pengertian Viktimisasi Struktural	24
2.7 Teori-Teori Kriminologi	26
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1.....	D
asar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS yang Menjatuhkan Pidana Penjara Pada Pelaku Anak	29
3.2.....	P
elaku Anak dalam Sebuah Viktimisasi Struktural	41
BAB 4. PENUTUP.....	
4.1.....	Kes
impulan	49
4.2.....	Sar
an	50
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2010/PN-PMS